



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXX binti XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kab. Puncak Jaya, tempat kediaman di XXXXXX Blok B No.68, RT.06 RW.06, Kelurahan XXXXXX Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX bin XXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Bonggo, tempat kediaman di XXXXXX Blok B No.68, RT.06 RW.06, Kelurahan XXXXXX, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 03 April 2005 M., bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1426 H,

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



yang dicatat oleh KUA Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 60/03/IV/2005, tanggal 03 April 2005.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami dan istri di rumah pribadi di BTN Lembah Furia Jln. Wijaya Kusuma 03 NO. 5 Sentani selama kurang lebih 13 tahun, kemudian pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke alamat sebagaimana tersebut diatas sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXbin XXXXXX (14 tahun) dan XXXXXX bin XXXXXX (9 tahun).
4. Bahwa walaupun Tergugat memiliki penghasilan tetap, namun Tergugat tidak memberikan nafkah, ini dibuktikan selama berumah tangga hak istri berupa gaji selalu dikelola sendiri (masuk direkening pribadi Tergugat).
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak beberapa tahun terakhir keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak bisa menjalin komunikasi yang baik selayaknya hubungan suami istri.
6. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan Tergugat sering mengumbar aib dan kejelekan Penggugat kepada orang lain, keluarga bahkan kepada orang tua Penggugat.
7. Bahwa sering terjadi cek cok dan ucapan kata kata yang tidak pantas antar kedua belah pihak, berupa makian dan hinaan, puncaknya pada tgl 28 Mei 2020 Tergugat menceritakan aib dan menjelek-jelekan Penggugat kepada wanita bernama Mita sehingga memicu pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri hingga sekarang.
8. Atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tersakiti secara lahir maupun batin, sehingga tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya lagi.

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



9. Bahwa Keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah di bicarakan dan di sepakati bersama baik pihak Penggugat maupun Tergugat.
10. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah di bina selama kurang lebih 16 tahun, tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain.
11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Hakim Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., namun sebagaimana laporan Mediator tanggal 18 Juni 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka untuk melakukan perceraian Penggugat wajib memperoleh Surat Keterangan dari Pejabat atasannya (*vide* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990);

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



Bahwa, Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat atasannya sebagaimana Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya, Nomor 440/500/Dinkes-2020 tertanggal 4 Juni 2020 dan surat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan pokok perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Klarifikasi Nomor 4

1. Sebelum menikah telah dirundingkan bersama untuk memiliki rumah sendiri, sehingga ketika nanti sudah menikah tidak tinggal di kos-kosan/kontrakan. Sebagai calon suami maka saya (TO'AT RIFA'I) bertanggungjawab atas masalah tersebut. Saya secara pribadi membeli rumah di BTN Lembah Furia (sebelum menikah). dengan status pemilik kedua dengan biaya sendiri (calon suami). Karena rumah dalam kondisi kurang baik maka dilakukan renovasi kecil (membuat dapur, ganti kusen, jendela, pintu dan bikin kamar mandi). Disaat seperti ini calon istri juga membantu dalam pembiayaan.
2. Disaat mau menikah pembiayaan yang saya miliki menipis, sehingga saya (calon suami) mengajukan kredit di Bank BRI Sarmi. Pembiayaan pernikahan saya tanggung sendiri, termasuk mendatangkan calon ibu mertua dengan satu cucu serta memulangkan kembali ke Jawa beserta cucu plus dengan uang saku secukupnya.
3. Disaat waktu berjalan kakak ipar sekeluarga datang ke Papua dan saya (suami) berusaha membantu memberangkatkan kakak ipar

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



sekeluarga dari Sentani ke Puncak Jaya (Mulia) dengan menjual 1 ekor sapi jantan besar (tabungan milik anak pertama I Giovani).

4. Dilain waktu adik ipar yang bungsu juga menyusul ke Papua. Dan berkeinginan menjadi ASN di bandara. Dengan berbagai upaya pembiayaan saya tanggung pembiayaannya (bersumber dari tabungan/rekening gaji saya yang saya fungsikan sebagai tabungan anak pertama (Giovani) beserta pembiayaan dari istri. Jadi yang diucapkan istri bahwa pembiayaan yang menghabiskan biaya dengan estimasi 70 juta rupiah sebagai usaha istri sendiri itu kurang/tidak benar. SITUASI SEPERTI INI BERLANGSUNG DISAAT GAJI SAYA SEBAGAI PNS SUDAH DAN MASIH TERPOTONG KREDIT DI PERBANKAN YANG PERTAMA.
5. Tahun 2011 istri melanjutkan studi ke jenjang SI di Universitas Cenderawasih dan lulus tahun 2013. Selama dua tahun istri menempuh studi dan tinggal di Sentani sudah tentu semua gaji saya dipegang oleh istri saya. Dan ditahun ini anak kami bertambah menjadi 2 (Ananda Yudha Rifa"i).
6. Tahun 2013 saya (suami) bergantian melanjutkan studi ke jenjang S 1 dan lulus tahun 2017. Dan disaat awal studi saya (suami) berinisiatif membeli rumah BTN lagi di BTN CITRA BUANA I KEHIRAN sebagai investasi dengan skema pembayaran kredit perbankan. Dan secara otomatis gaji saya terpotong lagi. Disaat saya menempuh studi, 2 anak beserta ibu mertua tinggal bersama saya (suami). Dan saya bersyukur istri juga ikut membantu pembiayaan.
7. Persoalan gaji saya pakai sendiri saya katakan hal itu tidak benar sepenuhnya. Karena disaat istri minta uang dimana saldo cukup tetap saya kasih sesuai permintaan. Dan terakhir tetskhir Januari 2020 10 juts sesuai permintasn istri. Pettengshsn bursa Februari 2020 sampai awal Maret 2020 saya harus pulang ke kanipung (Jawa) karena ibu jatuh dan mengalami gejala kelumpuhan, dan semua

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



nu membutuhkan pembiayaan. Persoalannya adalah gaji yang tidak saya transfer setiap bulan.

Klarifikasi Nomor 5

1. Komunikasi awalnya berjalan seperti biasa. Dan timbulnya komunikasi yang kurang baik juga ada sebabnya :
 - a. Secara pribadi saya berusaha semampu saya, namun disaat saya membangun komunikasi (terutama via HP) istri kurang memberi respon dalam menjawab. Seperti " Ya atau tidak" "tidak bikin apa-apa "
 - b. Disaat mencoba menelpon istri, HP diberikan kepada anak-anak.
 - c. Dalam keadaan berkumpul dengan keluarga HP istri selalu terkunci Istri memiliki 2 nomor HP, namun hanya satu yang diberikan kepada suami.

Klarifikasi Nomor 6

1. Diawali sekitar akhir tahun 2013 dan awal tahun 2014 saat masih tinggal di BTN LEMBAH FURIA YAHIM, istri berkomunikasi lewat telpon dengan durasi waktu yang lama dengan menggunakan headset dengan menjauhi keluarga. (di dapur, maupun diluar rumah). Dan saya menemukan chat via SMS di HP istri saya yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang wanita yang sudah bersuami. (dengan oknum anggota TNI AURI atas nama SARIF). (mohon maaf bila ada yang kurang tepat dalam penulisan nama)
2. Disaat hampir bersamaan (istri) menjalin hubungan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh wanita yang sudah bersuami dengan Oknum anggota TNI AD (WIIYONO). Yang saya dapatkan di rekam jejak komunikasi via SMS di HP istri lebih tidak pantas lagi dengan apa yang dilakukan dengan Oknum (SARIF). Yang saya dapati di SMS HP istri saya antara lain (yang saya ingat) ;
 - a. Mereka berdua sudah menggunakan sebutan pi" dan "mi"
 - b. Mereka berdua bukan suami istri tapi membicarakan perkatan yang berkenaan dengan kemaluan (farji), Istilah "gara-gara mami paksa lembur sampai pagi", "untuk kencing rasa sakit "

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



- c. Istri sudah menginap di rumah (oknum Wijiyono) dan mereka juga berjalan• jalan ke perbatasan RI-PNG bersama dengan 2 anak perempuannya oknum Wijiyono.
- d. Bahkan masih dari rekam jejak SMS dngan Wijiyono saya dapati bahwa istri saya pernah menyusul ke Biak (oknum SARIF) dan memasang foto profil Hp dengan Fotonya (SARIF)
- e. Singkat cerita putus dari Sarif lalu menjalin hubungan dengan oknum anggota TNI AD (WIJIYONO)
3. Lepas hubungan dengan oknum TNI AD (WIJIYONO) kembali menjalin hubungan dengan oknum anggota TNI AURI (SARIF)
4. Lepas menjalin hubungan dengan (SARIF) menjalin hubungan dengan oknum TNI
5. Disaat lepas dari oknum (AHMAD) dan mulai ada perubahan perilaku dari sitri saya ke arah yang lebih baik maka rekam jejak percakapan dengan ketiga oknum tersebut yang sebelumnya sudah saya print saya bakar sebagian dan saya sisakan sebagian.
6. Kembali melakukan hubungan terlarang dengan Oknum anggota TNI AD (RIRIN ASWANTO)

Klarifikasi Nomor 7

1. MITA adalah istri syah dari oknum anggota TNI AD atas nama RIRIN ASWANTO
2. RIRIN ASWANTO adalah oknum anggota-TNI AD yang diberi tumpangan tinggal di rumah saya oleh istri saya.
3. Seiring berjalannya waktu MITRA berkunjung ke Sentani dan tinggal bersama-sama suaminya dan anaknya di rumah saya. Disitu mulailah timbul pertengkaran karena di HP RIRIN ASWANTO (suaminya) didapati chat serta video (ada dalam dokumen bukti). Dan dokumen itu oleh Mitha dikirim ke saya. Mereka berdua (istri saya dan Ririn Aswanto) awalnya tidak mengakui. Namun akhirnya mereka berdua mengakui semuanya (ada di dokumen bukti)

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer



Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik Penggugat secara tertulis sebagai berikut;

A. JAWABAN KLARIFIKASI NOMOR 4

1. Pada dasarnya pembelian rumah BTN Lembah Furia di beli dengan harga Rp. 11.000.000, namun saat rehab/ renovasi saya (SAFITRI NUR AIDA) juga menanggung rehab rumah tersebut.
2. Saat mendatangi ibu kandung saya (SUMILAH) dan cucu memang di biyai siuami, namun saat ibu kandung saya minta pulang kampung (GOMBONG, JATENG) semua dibiayai dari saya dan uang dari acara pernikahan, jadi tidak benar bila biaya memulangkan ibu saya (mertua Tergugat) adalah biaya dari suami.
3. Pada saat memberangkatkan kakak kandung saya ke Puncak Jaya semua biaya dari istri, suami hanya memberikan uang Rp. 500.000 kepada kakak saya dan tidak menanggung biaya keberangkatan kakak kandung saya seperti yang disebutkan oleh Tergugat (mengarang cerita).
4. Saat adik kandung saya masuk mendaftar di Perhubungan menjadi ASN, semua pembiayaan saya tanggung semua dan pada saat itu saya di Puncak Jaya. Semua biaya saya transfer dari Puncak Jaya sebesar Rp. 70.000.000,-, itu sudah termasuk pembelian assesoris dari kulit buaya atas permintaan orang perhubungan dari Jakarta. Dalam hal ini Tergugat (suami) tidak tau menau tentang hal itu dan hanya mengetahui nominalnya saja, untuk urusan koordinasi dan sebagainya semua saya beserta bulek (tante) saya yang mengurus sampai dengan selesai dan tidak ada campur tangan dari Tergugat (suami).
5. Di tahun 2011 saya melanjutkan studi S1 di Universitas Cendrawasih atas biaya dari Pemda Kabupaten Puncak Jaya. Dan saya lulus tahun 2013. Gaji tetap suami yang pegang hanya saat istri minta saja baru diberikan, tidak benar jika gaji semua diberikan kepada saya. Kemudian saat mendatangi ibu kandung saya ke Jayapura dalam

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



rangka mengurus anak kami yang ke 2 berhubung saya melanjutkan kuliah dan semua biaya saya yg tanggung.

6. Pada tahun 2013 suami melanjutkan studi ke jenjang S1, gaji bulanan suami di kelola sendiri, dan saya mengirim uang tiap bulan dari Puncak Jaya sebesar Rp. 2.000.000 untuk keperluan anak-anak saya dan ibu kandung saya jadi bukan saya membantu biaya hidup mereka (suami, anak dan ibu saya) tetapi memang biaya hidup full saya yang tanggung gaji suami di fokuskan untuk biaya kuliah. Pada saat mengambil XXXXXistri sudah mengingatkan jangan mengambil Rumah BTN dahulu mengingat kondisi suami masih proses kuliah lagi sudah barang tentu gaji terpakai buat biaya kuliah. Namun suami bersikeras mendesak sehingga saya mengambil tabungan saya. Saya kirimkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- untuk DP rumah BTN Citra Buana. Kemudian yang ke 2 saya kirimkan lagi Rp. 15.000.000 untuk pembayaran akad di Notaris.
7. Tepat di bulan Desember 2019 saya merintis Usaha (kios) di puncak Jaya dengan biaya saya sendiri dan mnghabiskan biaya sekitar 125 juta rupiah. Dan setelah saya melihat kondisi kios masing kurang sehingga pada bulan Januari saya meminjam uang suami Rp. 35.000.000 untuk keperluan mengisi barang di tempat Usaha saya (KIOS) di Puncak Jaya. Selama ini istri tidak mengelola gaji sedikitpun, mengurus orang tua sakit adalah kewajiban sebagai anak tetapi setidaknya ada koordinasi dengan istri dan bukan semaunya sendiri.

B. JAWABAN KLARIFIKASI NOMOR 5

1. Sejak Awal memang komunikasi sudah sangat jarang dan tidak sewajarnya suami istri pada umumnya.
2. Memang saya pribadi mempunyai dua no Hp (No. Hp khusus untuk kantor dan kluarga dan No. Hp. Khusus untuk paket Internet).

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Setiap adanya permasalahan rumah tangga selalu tidak ada penyelesaian/suami terkesan acuh tak acuh, suami hanya berani menyampaikan ke orang tua (Ibu kandung saya/ kakak kandung saya) tidak secara langsung menegur istri jika salah. Dan menceritakan Aib Istri di orang lain dan keluarga.
4. Suami tidak pernah menghargai istri (ijin) setiap kali mengirim uang ke saudara ataupun orang tua di kampung, selalu sembunyi-sembunyi dan ibu kandung saya beberapa kali menemukan bukti pengiri'man.

C. JAWABAN KLARIFIKASI 6

1. Memang benar adanya saya menjalin hubungan dengan SYARIF (BIAK) dari 2014 - 2017, namun saat itu posisi saya di Puncak Jaya, dan saya hanya berkomunikasi melalui HP. Tepat di tahun 2016 saya ke Biak untuk berwisata ke Biak. Dari awal suami mengetahui adanya hubungan namun suami tidak menyelesaikan masalah dengan saya/terkesan membiarkan begitu saja. Hal ini tidak akan terjadi jika mana komunikasi antara suami istri rutin di lakukan, bukan membiarkan terjadi bertahun tahun.
2. Memang benar adanya saya menjalin hubungan dengan WIJIONO setelah hubungan dengan SYARIF berakhir namun hubungan saya dengan WIJIONO berlangsung kurang lebih 3 bulan saja.
3. Memang benar saya berkomunikasi dengan AHMAD namun TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN apapun dengan yang bersangkutan dan hanya berteman biasa.
4. Memang benar adanya saya menjalin hubungan dengan RIRIN ASWANTO namun hubungan berlangsung kurang lebih 2 bulan (Januari s.d Februari) dan hubungan kami hanya LOR kemudian kami sepakat untuk tidak melanjutkan karena kami sudah saling kenal cukup lama dan menganggap saudara satu sama lain hingga saat ini, jadi semua yang di klarifikasi oleh suami tidak benar.

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



D. JAWABAN KLARIFIKASI NOMOR 7

1. Memang Benar Mita Istri Sah dari Ririn Aswanto
2. Memang benar saya yang memberi tumpangan kepada RIRIN ASWANTO tinggal di rumah dengan maksud tujuan ada orang yang mengurus, membersihkan, merawat Rumah karena kondisi Rumah di Citra Buana Kosong (suami di bonggo dan Istri di Puncak Jaya) Dan juga sekaligus mengurus Roda Empat yang saya miliki.
3. Memang benar telah terjadi pertengkaran antara MITA dan ASWANTO namun untuk bukti Video, saya (SAFITRI NUR AIDA) BESUMPAH ITU BUKAN VIDEO SAVA!! Dan SAVA BISA SAJA MELAPORKAN KEPIHAK YANG BERWAJIB ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK, MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DAN PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN.

E. Bahwa Penggugat apapun yang terjadi akan tetap pada pendiriannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat karena merasa sudah tidak ada lagi kecocokan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat Memohon kiranya Maielis Hakim Pengadilan Agama Sentani berkenan memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut;

A. Jawaban Replik Huruf A

1. Dari jawaban klarifikasi sudah jelas bahwa istri punya andil pembiayaan dalam renovasi rumah. Seharusnya sudah tidak perlu dipermasalahkan.
2. Menolak sebagian pernyataan nomor 2, bahwa menurut Tergugat yang mendatangkan calon ibu mertua ke Sentani adalah Tergugat (calon suami).
3. Menolak sebagian pernyataan nomor 3, bahwa yang mendatangkan kakak ipar sekeluarga dari Jawa ke Sentani benar adalah Penggugat, tapi yang membiayai perjalanan dari Sentani ke Puncak

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



Jaya adalah Tergugat (suami) dengan menggunakan uang hasil penjualan sapi milik anak pertama (Giovanni S. Rifai)

4. Menolak sebagian pernyataan nomor 4, bahwa semua pembiayaan pada point nomor 4 ditanggung semua oleh Penggugat (istri). Tergugat (suami) juga ikut andil dalam pembiayaan ini sebesar dengan menggunakan tabungan anak pertama bahkan ikut membantu pengurnsan persyaratan administrasi dokumen pendaftarau yang hams dilengkapi oleh adik ipar.
5. Menolak semua pernyataan nomor 5, karena ditahun 2011 - 2013 suami dan istri tinggal bersama. Dan semua gaji masih diterima oleh istri.
6. Menolak sebagian pernyataan nomor 6, tidak mungkin 2 anak dan 1 ibu mertua ditanggung oleh istri sedangkan 2 anak dan ibu mertua tinggal bersama suami. Tidak benar semua pembiayaan awal untuk pengajuan kredit rumah ditanggung semua oleh istri. Dan benar ada kekurangan istri yang membantu menutupnya. Pembiayaan yang tertulis untuk DP rumah juga tidak benar.
7. Point nomor 7 berkenaan dengan orang tua dari suami yang sakit, saya sebagai suami masih ingat betul dengan kata-kata istri bahwa dia (istri) sudah tidak peduli dengan keluarga saya (bapak dan ibu yang di Jawa).

B. Jawaban Replik Huruf B

1. Ada apa istri selalu mengunci HP dan ada apa HP tidak pernah lepas dari tangan, Bahkan ke kamar mandi/WC selalu dibawa.
2. Klarifikasi sama dengan huruf A ponit 7.

C. Jawaban Replik Huruf C

Sebenarnya inti permasalahan MENURUT suami (Tergugat) adalah REPLIK huruf C. Seorang istri yang sudah dewasa, sehat secara jasmani dan rohani dan tahu hukum tentang perilaku tersebut menurut agama serta dalam berumah tangga tetapi kenapa begitu masuk ke lembah yang seperti itu diulangi dan diulangi terus.

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



D. Jawaban Replik Huruf D

Jawaban point nomor 4, barang bukti bukan untuk disebarluaskan tetapi apabila dalam proses hukum diperlukan maka hal tersebut barn disampaikan/diserahkan sesuai peraturan. BARANG BUKTI BUKAN UNTUK DIPUBLIKASIKAN. Dan tentunya ada barang bukti lainya yang saling mendukung.

PERNYATAAN SIKAP TERGUGAT (SUAMI)

1. Permasalahan yang utama menurut Tergugat (suami) adalah perilaku yang dilakukan oleh Penggugat (istri) yang dilakukan secara terns menerus (lebih satu kali) dan dengan lebih dari 1 (satu laki-laki oknum anggota TNI) yang awalnya tidak mengakui. Namun Penggugat (istri) belum pernah duduk berdua dengan suami untuk beritikad baik, berkata secara jujur, meminta maaf kepada suami dan berjanji serta bertaubat untuk tidak mengulangi perbuatannya, (BELUM PERNAH dilakukan). Istrilah (Penggugat) yang menodai mahligai rumah tangga, serta ikatan janji suci pernikahan.
2. Dari replik yang disampaikan oleh Penggugat (istri) sudah terbukti bahwa apapun yang berkenaan dengan nafkah atau materi/keuangan sebenarnya ditanggung bersama namun dengan porsi yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing.
3. Permasalahan komunikasi secara garis memang benar bahwa, antara suami istri tidak berjalan dengan baik. Namun tentunya ada sebab-sebabnya yang menjadi pemicunya antara suami dan istri.
4. Tergugat (suami) tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga sesuai dengan kemampuan.

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak tetap pada dalilnya masing-masing, maka Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu dan ternyata Penggugat dalam menguatkan dalil pokok diajukannya perkara ini telah mengajukan bukti tertulis dan saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/03/IV/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura pada tanggal 3 April 2005. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.;

B. Saksi:

1. **XXXXXX binti XXXXXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXX** No. 05, BTN Lembah Vuria, RT. 03, RW. 03, Kelurahan **XXXXXX**, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Safitri sebagai anak kandung sedangkan Tergugat bernama Toat sebagai menantu;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat yang saat ini berada di Puncak Jaya;
 - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Puncak Jaya untuk bersekolah;
 - Bahwa, Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat mengajukan cerai;
 - Bahwa, Saksi diberitahu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi namun Saksi tidak mengetahui apa alasannya;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya melihat keduanya saling diam, tidak ada komunikasi;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa, Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat cemburu kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi tinggal di Telaga Ria, jauh dari tempat kediaman Penggugat dan Tergugat namun terkadang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak bertemu dengan Penggugat karena Penggugat tinggal di Puncak Jaya sementara Tergugat di Bonggo, namun kadang keduanya kembali dan ke kediaman bersama di Sentani;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat tinggal di Puncak Jaya karena bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil disana;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat datang ke Sentani dari Puncak Jaya sebelum adanya Covid-19 dan Penggugat juga datang untuk kuliah di Jayapura;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai PNS dan tinggal di Bonggo, namun Tergugat biasa datang 1 kali dalam sebulan dan tinggal di kediaman bersama di Sentani;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat tidak pernah membawa anak ke Sentani;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah ketika berada di Sentani;
 - Bahwa, Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sekitar 1 bulan yang lalu, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Penggugat dan Tergugat;
2. **XXXXX binti XXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXX**, RT. 04, RW. 03. Kelurahan **XXXXXX**, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat bernama Safitri sebagai adik kandung sedangkan Tergugat bernama Toat sebagai adik ipar;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Tergugat sudah bertahun-tahun tidak menafkahi;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Giovanni umur 14 tahun dan Ananda umur 9 tahun yang keduanya berada di Puncak Jaya bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan tidak mau tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat tinggal di Puncak Jaya karena Penggugat bekerja sebagai PNS di Puncak Jaya;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat datang ke Sentani sebelum adanya Covid-19;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai PNS di Bonggo;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah ketika berada di Sentani;
- Bahwa, Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sejak hari raya idul fitri 2020;
- Bahwa, Saksi tinggal di Pasar Lama dan Penggugat dengan Tergugat tinggal di BTN Citra Buana;
- Bahwa, Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tetapi rumah kosong karena Penggugat tinggal di Puncak Jaya dan Tergugat tinggal di Bonggo karena masing-masing bekerja sebagai PNS;
- Bahwa, Saksi terakhir berkunjung pada saat hari raya idul fitri 2020 yang lalu;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa, Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan hanya sebatas memberikan penegasan terkait dengan keterangan saksi II yakni pada hari Raya idul fitri tahun 2020, Penggugat dan Tergugat datang bersilaturahmi ke rumah saksi;

Bahwa Tergugat dalam mengemukakan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Print out foto Penggugat menjalin asmara dengan laki-laki bernama Sarif (oknum TNI AURI) di Goa Jepang Biak, yang diambil dari Kamera merk Canon, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.1;
2. Print out foto Penggugat menjalin asmara dengan laki-laki bernama Wijiono (oknum TNI AD) di Mulia, yang diambil dari Kamera Handphone, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.2;
3. Print out chatting antara Tergugat dengan istri sah Ririn Aswanto bernama Mita yang menjelaskan Penggugat menjalin asmara dengan suaminya yang bernama Ririn Aswanto (oknum TNI AD) yang diambil dari Handphone milik Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.3;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dimuka sidang mengakui terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada khendaknya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyampaikan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 154 ayat (1) Rbg serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., pada tanggal 18 Juni 2020, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat tertanggal 9 Juni 2020, karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk melaksanakan perceraian Penggugat terlebih dahulu wajib memperoleh ijin dari atasannya, untuk itu Penggugat telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor Nomor 440/500/Dinkes-2020 tertanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya, yang memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan proses perceraian dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi syarat administrasi melakukan perceraian;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sejak beberapa tahun terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat tidak bisa menjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri, Tergugat sering mengumbar aib Penggugat kepada orang lain, keluarga bahkan orang tua Penggugat, dan puncak pertengkaran terjadi tanggal 28 Mei 2020 yang disebabkan karena Tergugat menceritakan aib Penggugat kepada wanita bernama Mita, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah kamar sampai diajukannya perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada intinya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, sehingga hakim menilai dalil tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian besar tidak dibantah oleh Tergugat, hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 283 Rbg., maka Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 April 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi I, Sumilah binti Dulkhoiri yang mana saksi tersebut telah disumpah dan telah disumpah serta memberikan keterangan dimuka sidang sehingga memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana maksud pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil, namun hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi secara materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menerangkan "*rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang hidup dengan Penggugat di Puncak Jaya, karena Pengugat bekerja di sana*", maka hakim menilai keterangan saksi tersebut, meskipun mengandung unsur perkiraan sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (2) R.bg., namun memiliki relevansinya

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



dengan dalil Penggugat yang diakui pula oleh Tergugat, maka secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat, menerangkan "saksi tidak mengetahui alasan perselisihan dan pertengkarannya, namun hanya sebatas mendengar cerita dari Penggugat, yakni disebabkan karena Tergugat cemburu dengan Tergugat, maka hakim menilai keterangan saksi yang demikian mengandung testimonium de auditu, sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu saksi saksi I Penggugat menerangkan "antara Penggugat dan Tergugat masih serumah, maka hakim menilai keterangan saksi tersebut memiliki relevansinya dengan dalil Penggugat oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat menerangkan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sekitar 1 bulan yang lalu, akan tetapi tidak berhasil, maka hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari asas *unus testis nullus testis*, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan saksi II Penggugat, **XXXXX binti XXXXXX**, yang mana saksi tersebut telah disumpah dan telah disumpah serta memberikan keterangan di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana maksud pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat yang pokoknya menerangkan "*rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak*", maka hakim menilai keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi I, sehingga memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 309 R.bg., oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II yang pada pokoknya menerangkan "tidak pernah melihat langsung perselisihan dan

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengar cerita dari Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka hakim menilai keterangan saksi II mengandung pula *testimonium de auditu*, atau keterangan yang diperoleh berdasarkan cerita, maka secara materil pembuktian tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu saksi II Penggugat menerangkan "saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih serumah, namun Penggugat menceritakan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat, maka hakim menilai keterangan saksi II tidak mengandung pula *testimonium de auditu*, atau keterangan yang diperoleh berdasarkan cerita, maka secara materil pembuktian tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, yang menerangkan Penggugat bekerja sebagai PNS pada Puskesmas Puncak Jaya sedangkan Tergugat pula sebagai PNS pada Puskesmas di Bonggo, maka hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2 dan T-3, yang kemudian diakui pula oleh Penggugat, bahwa Penggugat menjalin asmara dengan laki-laki lain, bernama Syarif, Wijiono dan Ririn Aswanto, maka hakim menilai bahwa bukti tersebut relevan dengan jawaban Tergugat, sehingga secara formil dan materil pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan pokok perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat, gugatan Penggugat terindikasi tidak beralasan secara hukum, karena dari fakta yang

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



terungkap di persidangan, pada dasarnya hanya karena Penggugat dan Tergugat bekerja saling berjauhan sehingga Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain di Puncak Jaya, namun hal tersebut Tergugat tidak menginginkan perceraian dengan Penggugat, maka hal ini menunjukkan wujud kasih dan sayangnya kepada seorang isteri meskipun Penggugat sendiri memiliki masa lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa alasan pokok perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini perkara ini patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya alas hak tersebut, maka majelis hakim telah pula menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani;
- Bahwa semulah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa alasan pokok perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat merupakan pertengkaran biasa dalam berumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang notabeneanya berlainan daerah dan atau saling berjauhan, Penggugat bekerja pada Puskesmas di Puncak Jaya dan Tergugat berkerja di Puskesmas Banggo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah, meskipun Penggugat mempunyai masa lalu karena menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, namun hal tersebut, Tergugat berkeinginan kuat untuk membangun rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada kenyataannya alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait diajukan perkara ini sesungguhnya tidak beralasan secara hukum, karena pelanggaran atas hak dalam berumah tangga sebenarnya muncul dari

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



Penggugat sendiri, bukan karena ulah Tergugat sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, sementara Tergugat masih berkeinginan kuat untuk membina rumah tangga dengan Penggugat, meskipun Penggugat memiliki masa lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nyatanya Tergugat dimuka berkeinginan kuat untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Penggugat memiliki masa lalu yang kelam, sementara alasan pokok perselisihan dan pertengkaran telah dinyatakan tidak terbukti dan pada sisi lain mengandung alas hak yang tidak berdasarkan pada alasan hukum yang kuat, sehingga dengan demikian dinilai pula bahwa dalil perselisihan dan pertengkaran dalam perkara ini tidak memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tidak layak bagi pengadilan untuk memutuskan tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka (1) gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya perkara ini, maka Penggugat dan Tergugat kembali membangun komunikasi secara lahiriyah maupun bathiniyah demi tegaknya rumah tangga ke depannya, mengingat kepentingan dua orang anak yang saat ini masih kecil yang tentunya masih membutuhkan kasih dan sayang dari ibu bapaknya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada *hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi* bertepatan dengan *tanggal 16 Dzulqaidah 1441 Hijriah* oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I., dan Wisnu Indradi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suharianis, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rohayatun, S.H.I.

Wisnu Indradi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suharianis, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	276.000,00

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)